



# WALIKOTA LHOKSEUMAWE

---

## PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR : 13 TAHUN 2010

### TENTANG

### RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2011

#### WALIKOTA LHOKSEUMAWE

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.mor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2011;
- b. bahwa untuk pelaksanaan pembangunan di daerah harus memiliki dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Lhokseumawe Tahun 2011, yang merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011;
- c. bahwa untuk mewujudkan perencanaan partisipatif maka perlu melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam RKPD;
- d. bahwa untuk keperluan tersebut dan untuk menjadi acuan serta pedoman pelaksanaan pembangunan di Kota Lhokseumawe, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Walikota Lhokseumawe.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 206, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharawan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5).
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 11);
16. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03);
17. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus
18. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Lhokseumawe tahun 2007 - 2012
19. Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi NAD 2007-2012 (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 19);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan:

**PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE  
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH (RKPD)  
KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2011**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
2. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat , melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
3. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
4. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
5. Pemerintah Daerah adalah walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar-pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah
8. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe
9. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe
10. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan kerja meliputi, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas, Badan, kantor dan Lembaga Daerah lainnya.
12. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe.

13. RENSTRA (Rencana Strategis) SKPD Kota Lhokseumawe adalah Dokumen Perencanaan Dinas, Badan dan Lembaga Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

## **BAB II PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

### **Pasal 2**

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing dalam mewujudkan pembangunan yang partisipatif.

### **Pasal 3**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Lhokseumawe tahun 2007-2012, yang selanjutnya disebut dengan RPJM Kota Lhokseumawe adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2012.

### **Pasal 4**

Rencana Strategis Pembangunan Jangka Menengah SKPD Kota Lhokseumawe Tahun 2007-2012, yang selanjutnya disebut RENSTRA SKPD Kota Lhokseumawe adalah Dokumen Perencanaan Dinas, Badan dan Lembaga Daerah lainnya untuk periode 5 (lima) tahun sejak tahun 2007 sampai dengan 2012 yang mengacu kepada RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2007-2012.

## **Pasal 5**

Bappeda Kota Lhokseumawe adalah lembaga yang mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe.

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH**

## **Pasal 6**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2010 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan yang telah diprioritaskan selama 1 (satu) tahun, dan dituangkan dalam RAPBK Tahun 2010.

## **Pasal 7**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, sistematikanya disusun sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
- BAB III : KINERJA PEMBANGUNAN KOTA LHOKSEUMAWE  
TAHUN 2009
- BAB IV : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS  
DAERAH
- BAB V : PENUTUP

## **Pasal 8**

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## **Pasal 9**

RKPD Kota Lhokseumawe sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1) menjadi pedoman bagi :

- a. Sebagai Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode Tahun 2011.
- b. Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja- SKPD;
- c. Sebagai Dokumen Pedoman Penyusunan Perencanaan daerah dalam penyusunan RKA dan APBK;

#### **Pasal 10**

- (1) Kepala BAPPEDA sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan terhadap pencapaian sasaran pelaksanaan RKPD Kota Lhokseumawe yang dituangkan dalam Rencana Kerja SKPD Kota Lhokseumawe;
- (2) Bappeda menyusun Rancangan awal RKPD;
- (3) Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD menggunakan rancangan Renja-SKPD

#### **Pasal 11**

Rencana Anggaran pembangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran matrik RKPD tahun 2011 adalah merupakan pagu indikatif, dan akan dilakukan penyesuaian berdasarkan kemampuan keuangan dan penerimaan daerah yang disesuaikan dengan Kebijakan Umum dan prioritas pembangunan Daerah setiap tahunnya.

#### **Pasal 12**

Bahwa indikasi program dan kegiatan sebagaimana termaktub dalam matrik Program Pembangunan Daerah dari RKPD ini dapat disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan aturan perundang-undangan dari pemerintah atasan.

### **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 13**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh SKPD terkait;

**Pasal 14**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lhoksemawe.

Disahkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 24 Mei 2010

**WALIKOTA LHOKSEUMAWE**




**MUNIR USMAN**

Diundangkan di Lhokseumawe  
Pada tanggal 24 Mei 2010



**SEKRETARIS DAERAH** 



**SAFWAN, SE, M.Si**

Pembina Utama Madya

Nip. 19591231 198603 1 093